

BAB III
OBJEK PENELITIAN

A. KASUS POSISI

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

PARLINA Binti H.MUMUH MUHIDIN, NIK 3215065207820006, lahir 12 Juli 1982, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada SYAEPUL ROHMAN, SH. Dan ARIE SUNARYA, SH., Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum SYAEPUL ROHMAN, SH & REKAN, beralamat Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 13 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

MELAWAN

AMI SAMIONO KRISTANTO Bin NANO SUPARNO, lahir 25 Maret 1980, Agama Islam, Pendidikan D.1, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

B. DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Februari 2019 telah mengajukan permohonan Penguasaan Anak, yang telah terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 518/Pdt.G/2019/PA.Krw, tanggal 07 Februari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 18 Desember 2009, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 1147/167/XII/2009 tanggal 18 Desember 2009, kemudian antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perceraian sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor: 1380/Pdt.G/2013/PA.Krw. tanggal 18 November 2013 dengan Akta Cerai Nomor: 1633/AC/2013/PA.Krw. tertanggal 04 Desember 2013, kemudian antara Pemohon dan Termohon menikah kembali secara sirri (dibawah tangan) pada tanggal 10 Februari 2014 di Wilayah Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, dan telah bercerai kembali secara sirri (dibawah tangan) pada tanggal 15 April 2018;

Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut diatas telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

- a. ANAK KE 1 ARVIEN SEPTIAN SAPUTRA BIN AMO SAMIYONO KRISTANTO, Tempat tanggal lahir, Karawang, 13 September 2012, umur 6 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3215.AL.2012.031284 yang dikeluarkan oleh

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang, tertanggal 29 Oktober 2012;

- b. ANAK KE 2 ARDHAN GEMA RAMADHAN BIN AMO SAMIYONO KRISTANTO, Tempat tanggal lahir, Karawang, 15 Juni 2017, umur 1.5 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3215-LT-17052018-0075 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang, tertanggal 23 Mei 2018;

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor: 1380/Pdt.G/2013/PA.Krw. tanggal 18 November 2013 belum ditentukan tentang Pemeliharaan anak;

Bahwa setelah terjadinya perceraian secara sirri (dibawah tangan) pada tanggal 15 April 2018, anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon, pada mulanya pengasuhan oleh Termohon tersebut tidak dipermasalahkan dan dapat di musyawarahkan secara kekeluargaan, namun sekitar bulan Mei 2018, Termohon mulai mengalami perubahan sikap, yaitu Termohon mulai mempersulit Pemohon untuk bisa berinteraksidan menemui anak-anak Pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon mencoba membicarakan dengan pihak dari Termohon akan sikap dari Termohon tersebut, namun Termohon selalu meresponnya dengan tidak baik, bahkan ketika dimusyawarahkan, Termohon selalu mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon,

bahkan hal tersebut dilakukan di depan anak-anak beserta dengan keluarga;

Bahwa tidak hanya hal tersebut diatas, Termohon tidak bisa mendidik anak dengan baik, Termohon seringkali melakukan perbuatan kasar terhadap anak-anak, hal tersebut Pemohon ketahui berdasarkan keterangan dari saudara-saudara Termohon;

Bahwa setelah kejadian tersebut diatas, Pemohon merasa khawatir terhadap kondisi anak-anak tersebut, mengingat bahwa Termohon selalu memberikan pengaruh yang tidak baik, serta memberikan trauma terhadap anak karena sikap dari Termohon tersebut;

Bahwa anak Pemohon dan Termohon masih berusia dibawah 12 tahun dan sangat membutuhkan kasih sayang dan bimbingan dari Pemohon selaku Ibu kandungnya, selain itu Pemohon sanggup mengurus dan memelihara anak Pemohon dan Termohon hingga dewasa;

Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas dan bukti-bukti yang akan Pemohon ajukan pada saatnya nanti, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar memberi keputusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;

- b. Menetapkan Pemohon (PENGGUGAT) sebagai pemegang hak hadlonah terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bernama 1. Arvien Septian Saputra bin Amo Samiyono Kristanto, Tempat tanggal lahir, Karawang, 13 September 2012, umur 6 tahun, 2. Ardhan Gema Ramadhan bin Ami Samiyono Kristanto, Tempat tanggal lahir, Karawang, 15 Juni 2017, umur 1.5 tahun;
- c. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;


C. AMAR PUTUSAN

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon bernama:
 - a. ANAK KE 1 PEMOHON DAN TERMOHON , lahir 13 September 2012,
 - b. ANAK KE 2 PEMOHON DAN TERMOHON, lahir 15 Juni 2017,

berada dibawah hadhanah Pemohon dengan tidak menutup akses kepada Termohon untuk memberikan kasih sayangnya kepada keduaanak tersebut;

Memerintahkan kepada Termohon untuk menyerahkan kedua



orang anak Pemohon dan Termohon tersebut bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON kepada Pemohon.

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp. 476.000,-
5. Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Dadah Holidayah, M.H., dan Drs. H. Subarkah S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Ahya Syarifuddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.